

WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG

PENERAPAN KANTONG BELANJA PLASTIK  
SEKALI PAKAI TIDAK GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kota Ambon menimbulkan bertambahnya volume penggunaan kantong plastik, dimana pengelolaannya belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan penggunaan kantong plastik yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pemerintah Kota Ambon perlu menetapkan Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah;
- c. bahwa perlu dilakukan upaya pengurangan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1645);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga Dan Sampah Sejenis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 5 Seri C Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 287);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 311);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN KANTONG BELANJA PLASTIK SEKALI PAKAI TIDAK GRATIS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Ambon.

2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetik polimeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan kantong plastik secara bijaksana dengan menetapkan biaya perlembar kantong plastik pada saat bertransaksi di toko modern /swalayan /supermarket/ minimarket /toko besar.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang penjualan kantong plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
11. Konsumen atau Pengguna kantong plastik sekali pakai tidak gratis adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan kantong plastik sekali pakai tidak gratis untuk mengangkut atau membawa barang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah plastik melalui penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis.

## Pasal 3

Pengaturan terhadap penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Kota Ambon dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Kota Ambon dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh sampah plastik;

- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik;

BAB III  
PERENCANAAN  
Pasal 4

Perencanaan penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penetapan tempat usaha penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 5

- (1) Inventarisasi penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) meliputi:
  - a. penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha ritel/toko modern yang berdiri sendiri dan berada dalam pusat perbelanjaan.
  - b. penggunaan kantong plastik pada tingkat kawasan.
- (2) Inventarisasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi:
  - a. potensi dan ketersediaan kantong plastik;
  - b. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penggunaan kantong plastik;
  - d. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan;

Pasal 6

Penetapan tempat usaha yang menerapkan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) meliputi :

- a. Toko Modern;
- b. Swalayan;
- c. Supermarket;
- b. Toko Besar;
- c. Mini market

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan oleh Walikota dengan membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.

## Pasal 8

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
  - a. kampanye;
  - b. talk show;
  - c. kegiatan ilmiah; dan
  - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan kantong plastik sekali pakai tidak gratis.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai tidak gratis sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam menerapkan kebijakan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis wajib:
  - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai tidak gratis kepada masyarakat dan pelaku usaha;
  - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan
  - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan secara mandiri;
  - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik tidak ramah lingkungan;
  - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
  - g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan.

## BAB V KLASIFIKASI, UKURAN DAN JENIS Pasal 10

- (1) Kantong plastik sekali pakai tidak gratis diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. Kantong plastik yang ramah lingkungan
  - b. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
- (2) Untuk semua ukuran dan jenis kantong belanja plastik yang disediakan pelaku usaha dikenakan tarif Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

## BAB VI PELAKU USAHA DAN KONSUMEN Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha berhak menerima penghargaan dari pemerintah daerah, jika menerapkan kebijakan kantong plastik sekali pakai tidak gratis.

- (2) Pelaku usaha wajib :
  - a. Mendistribusikan dan menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya;
  - b. Melakukan himbauan kepada konsumen untuk menggunakan kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.
  - c. mencantumkan besaran biaya pembelian kantong plastik sekali pakai tidak gratis atau kantong ramah lingkungan lainnya sesuai ukuran dan jenisnya dalam *struck*/nota pembayaran bagi konsumen.
  - d. Setiap akhir bulan, masing-masing retail/toko modern melaporkan penggunaan penjualan kantong plastik yang disampaikan kepada Walikota Ambon cq. Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon.
- (3) Pelaku usaha ritel/toko modern dapat menggunakan dana penjualan kantong belanja plastik setelah berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan atas nama Pemerintah Kota Ambon
- (4) Pelaku usaha tidak diperbolehkan memberikan kantong plastik gratis kepada konsumen yang berbelanja.
- (5) Konsumen berhak:
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya;
  - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik tidak ramah lingkungan secara baik dan berwawasan lingkungan;
  - c. menolak pemberian secara gratis kantong plastik yang tidak ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya dari pelaku usaha.
  - d. menukarkan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan pada saat transaksi dengan kantong plastik yang ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya dari pelaku usaha.
- (6) Konsumen berkewajiban:
  - a. mengurangi penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan;
  - b. menggunakan kantong plastik berbayar jika tidak membawa kantong belanja sendiri saat transaksi;
  - c. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB VII  
MEKANISME PENGGUNAAN HASIL PENJUALAN  
KANTONG BELANJA PLASTIK  
Pasal 12

- (1) LSM, Pemerhati Lingkungan dan kelompok masyarakat yang berbadan hukum dapat menggunakan dana penjualan kantong belanja plastik.
- (2) Penggunaan dana penjualan kantong belanja plastik ditujukan untuk pengelolaan sampah melalui pendidikan lingkungan, kampanye dan sosialisasi kebijakan penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis persediaan kantong belanja pakai ulang, membantu masyarakat membersihkan sampah di sungai, laut dan drainase/saluran air di lingkungan sekitarnya.
- (3) LSM, pemerhati lingkungan dan kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Ambon dapat mengajukan proposal kegiatan yang berlokasi di wilayah Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota Cq Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon.
- (4) Proposal kegiatan harus mendapat persetujuan dari Walikota cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dengan prosedur penilaian yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon.

- (5) Prosedur pencairan dana setelah proposal disetujui sebagaimana dimaksud ayat (4), proses pencairan dana dilakukan oleh ritel/toko modern yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon kepada pemohon melalui rekening bank pemohon.
- (6) Pelaksanaan kegiatan oleh pemohon sesuai dengan proposal yang diusulkan.
- (7) Laporan akhir kegiatan dan laporan keuangan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon dalam bentuk softcopy selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.
- (8) Monitoring dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon.
- (9) Data penjualan dari ritel/toko modern sesuai pasal 11 ayat (2) huruf d dan data pengguna dana oleh pengguna dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diakses pada website :<http://www.blh.ambon.go.id>

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai tidak gratis yang ramah lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB IX**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan penggunaan kantong belanja sekali pakai tidak gratis dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam bentuk:
  - a. Rapat kerja;
  - b. Rapat koordinasi
  - c. Peninjauan/kunjungan lapangan; dan
  - d. Permintaan laporan dari pelaku usaha
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon dapat membentuk Tim Terpadu dengan mengikut sertakan OPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten dengan mekanisme yang diatur.
- (4) Mekanisme yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  - a. setiap pelaku usaha wajib memiliki tempat khusus untuk menampung hasil penjualan kantong plastik sekali pakai tidak gratis dari konsumen;
  - b. hasil penjualan kantong plastik sekali pakai tidak gratis atau kantong ramah lingkungan lainnya dapat di audit oleh tim terpadu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf c.
- (5) Dalam proses evaluasi jika terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka Walikota berhak melakukan pembinaan.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;

- b. konsultasi;
- c. pelatihan;
- d. bantuan teknis; dan
- e. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh pelaku usaha maupun konsumen atau pengguna kantong plastik.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 1 Pebruari 2017

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *d.*

  
FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 1. Pebruari 2017

*d.* SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 7